

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 600/OO 2 /PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

**PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepatan pelembagaan pengarustamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa untuk mendukung peran Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu di bentuk Focal Point Pengarustamaan Gender di Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang penetapan Focal Point Pengarustamaan Gender pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form Of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemanfaatan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemanfaatan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Kalimantan Utara;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.482/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Focal Point Pengarustamaan Gender pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarustamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:

- a. Mempromosikan pengarustamaan gender pada Unit Kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarustamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan Pengarustamaan Gender kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;

- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada Organisasi Perangkat Daerah;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Focal Point Pengarustamaan Gender bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada tanggal : 21 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas


Dr. DT. Iman Sulamenggala, S.Hut.,MSc
Pembina TK I, IV/b
NIP. 197112242002121004

Paraf Hierarki		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag: Umum dan Kepegawaian	

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor (Sebagai Laporan)
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTAR
NOMOR : 600/
Tanggal : 21 Januari 2022

**SUSUNAN FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Koordinator	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kassubag Perencanaan
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Bina Marga2. Kepala Bidang Cipta Karya3. Kepala Bidang Perumahan4. Kepala Bidang Sumber Daya Air5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi6. Kepala Bidang Tata Ruang & Pertanahan

Plt. Kepala Dinas

Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.,MSc
Pembina TK I, IV/b
NIP. 197112242002121004

Paraf Hierarki		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kassubbag. Umum dan Kepegawaian	